



PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN
NOMOR : W4.U9/ /KP.05.10/I/2017

Tentang
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN
KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun ;
- b. Bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tanjung Balai Karimun.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama ;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

P E R T A M A : Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Menghilangkan 2 (dua) sasaran kinerja utama beserta indikator kerjanya yaitu
 - a. Peningkatan Kualitas Pengawasan
Indikator : persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti
 - b. Peningkatan Sumber Daya Manusia
Indikator : persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial, persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial, persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan
2. Menambah kinerja utama baru yaitu "Peningkatan Pelayanan Prima dalam Penyelesaian Perkara", dengan menggunakan indikator kinerja sebagai berikut :
 - a. Persentase pengelolaan aparatur peradilan yang diselesaikan tepat waktu
 - b. Persentase pengelolaan keuangan peradilan tepat waktu
 - a. Persentase pengelolaan Barang Milik Negara peradilan tepat waktu
 - b. Persentase pengaduan masyarakat peradilan yang ditindaklanjuti
 - c. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti
 - d. Persentase reponden yang puas terhadap pelayanan peradilan

K E D U A : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun untuk mereviu rencana strategis, menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja instansi pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja ;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Balai Karimun

Pada tanggal : 08 Januari 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI
TANJUNG BALAI KARIMUN

FATHUL MUJIB,SH,MH
NIP. 196209081996031001

Tembusan kepada Yth:

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial di Jakarta;
3. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di Jakarta
4. Yang Mulia Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI di Jakarta
5. Yth. Panitera Mahkamah Agung RI di Jakarta;

6. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
7. Yth. Para Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
8. Yth Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru
8. A r s i p.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN
Nomor : W4.U9 / /KP.05.10/II/2017
Tanggal : 08 Januari 2017
Tentang : Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

NO	SASARAN (KINERJA UTAMA)	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara	Hakim Mediasi dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	Perbandingan antara mediasi yang diproses dengan jumlah mediasi yang menjadi akta perdamaian	Hakim Mediasi dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan.	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d...Persentase perkara yang diselesaikan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e...Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara)	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : a. Banding b. Kasasi c. Peninjauan Kembali	Jumlah upaya hukum selama tahun berjalan dibagi jumlah upaya hukum tahun lalu dibagi upaya hukum tahun lalu dikali seratus persen.	Hakim Majelis	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara berkas yang diajukan banding, kasasi,dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding kasasi,dan PK	Kepaniteraan	Laporan dan Tahunan	Bulanan Laporan
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis	Kepaniteraan	Laporan dan Tahunan	Bulanan Laporan
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	Perbandingan antara berkas putusan dengan relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	Panitera dan Jurusita	Laporan dan Tahunan	Bulanan Laporan
		d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat	Panitera dan Jurusita	Laporan dan Tahunan	Bulanan Laporan
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk	Kepaniteraan	Laporan dan Tahunan	Bulanan Laporan
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	Perbandingan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara perdata yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi)	Ketua Pengadilan dan Panitera	Laporan dan Tahunan	Bulanan Laporan
5.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk	Majelis Hakim/ Panitera	Laporan dan Tahunan	Bulanan Laporan
		b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	Perbandingan amar putusan perkara yang menarik perhatian Masyarakat yang ditayangkan di website dengan jumlah perkara yang menarik perhatian masyarakat yang tidak ditayangkan	Kepaniteraan/Kesek retariat	Laporan dan Tahunan	Bulanan Laporan
6.	Peningkatan pelayanan prima dalam penyelesaian perkara	a. Persentase pengelolaan aparatur peradilan yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan pengelolaan SDM yang harus diselesaikan dengan yang telah diselesaikan tepat waktu. (tentang pengusulan pensiun, kenaikan pangkat, mutasi, pengusulan diklat ex: PIM, fungsional, hakim, dll)	Ketua Pengadilan, Kepaniteraan/Kesek retariat	Laporan dan Tahunan	Bulanan Laporan
		b. Persentase pengelolaan	Perbandingan pengelolaan keuangan yang harus	Ketua Pengadilan,	Laporan	Bulanan

	keuangan peradilan tepat waktu	diselesaikan dengan yang telah diselesaikan tepat waktu. (tentang usulan anggaran, realisasi anggaran)	Kepaniteraan/Kesek retariat	dan Laporan Tahunan
	c. Persentase pengelolaan Barang Milik Negara peradilan tepat waktu	Perbandingan pengelolaan BMN yang harus diselesaikan dengan yang telah diselesaikan tepat waktu. (tentang pengadaan, penghapusan)	Ketua Pengadilan, Kepaniteraan/Kesek retariat	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	d. Persentase pengaduan masyarakat peradilan yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.	Ketua Pengadilan, Kepaniteraan/Kesek retariat	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	e. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.	Ketua Pengadilan, Kepaniteraan/Kesek retariat	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	f. Persentase responden yang puas terhadap pelayanan peradilan	Perbandingan hasil penilaian responden yang puas terhadap pelayanan peradilan dengan jumlah responden yang memperoleh pelayanan peradilan.	Ketua Pengadilan, Kepaniteraan/Kesek retariat	Hasil kuesioner

Tanjung Balai Karimun, Januari 2017
Ketua Pengadilan Negeri
Tanjung Balai Karimun

FATHUL MUJIB,SH,MH
NIP. 196209081996031001